



Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

www.bapenda.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Fotocopy Perizinan Lainnya (SITU, SIUP, TDUP)
5. Foto Objek Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Objek Pajak Baru di Petugas di UPT ke Petugas PDL
2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas OP Baru di Petugas di Bidang PDL
3. Entry Data dan Cetak NPWPD oleh pranata komputer
4. Pemeriksaan Ulang oleh Analis Pajak Daerah
5. Persetujuan Penerbitan OP baru (paraf pejabat berwenang) dari Kasubbit ke kabid ke Sekban
6. Penandatanganan Kartu NPWPD oleh Pak Kaban
7. Penyampaian Kartu NPWPD baru dari Petugas Bidang PDL ke Petugas UPT ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Untuk permohonan NPWPD waktu yang diperlukan 1 - 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)



Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

www.bapenda.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pengaduan Layanan

Telepon : 0711 -352282

IG : bapendakotapalembang

Pos - El : bapendapalembang@gmail.com

Laman : www.bppd.palembang.go.id